



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG  
DAN  
UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG  
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

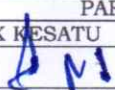
Nomor: Hm.03/KB.04-KSD/2025

Nomor: 313/UN1.P/Dit-KRG/HK.08.00/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima (08-01-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. IMRAN : Pj. Bupati Subang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-4951 Tahun 2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Bupati Subang Provinsi Jawa Barat, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika 2 Subang, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
- II. OVA EMILIA : Rektor Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tanggal 27 Mei 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022-2027, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Utara, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                         |
|  |  |

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan bidang lainnya dengan mendayagunakan potensi, keahlian, dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK melalui pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 2

##### OBJEK

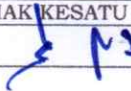
Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk kegiatan magang, praktik kerja lapangan, praktik kerja profesi;
- b. pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang;
- c. pengembangan di bidang pengabdian kepada masyarakat;
- d. implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                         |
|  |  |

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis operasional, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan, kesepakatan, dan kemampuan PARA PIHAK, dan PIHAK KESATU akan menunjuk Perangkat Daerah untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan, tugas pokok, fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 5

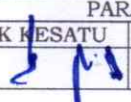
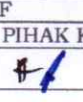
##### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka PIHAK yang akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan mengacu pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (4) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai kurang berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan-saling menuntut.

#### Pasal 6

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                         |
|  |  |

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

tujuan : Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah  
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang  
alamat : Jalan Dewi Sartika 2, Kelurahan Soklat,  
Kecamatan Subang, Kabupaten Subang  
telepon : (0260) 411005  
faksimile : (0260) 411003  
email : kerjasamasetdasubang@gmail.com

PIHAK KEDUA

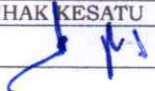
UNIVERSITAS GADJAH MADA

tujuan : Direktorat Kemitraan dan Relasi Global  
Universitas Gadjah Mada  
alamat : Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai  
2, Sayap Selatan, Bulaksumur, Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55281  
telepon : (0274) 6491928  
email : admkak@ugm.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara PARA PIHAK, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepakatan Bersama ini, dan/atau perselisihan dari PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

| PARAF                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PIHAK KESATU                                                                        | PIHAK KEDUA                                                                         |
|  |  |

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan Adendum atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan Adendum Kesepakatan Bersama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan Ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, maka sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



OVA EMILIA

PIHAK KESATU,



IMRAN

| PARAF        |             |
|--------------|-------------|
| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|              |             |